

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 315 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubungan dengan pembentukan Kabinet Dwikora serta penarikan seorang anggota direksi “Peksin” oleh Menteri Perdagangan baru-baru ini, perlu segera mengadakan perubahan dalam susunan pengurus dan pengawas dari “Peksin” sesuai dengan keadaan dewasa ini ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan kami tanggal 1 April 1964 No. 83 tentang pernjataan vital dari “Peksin” ;
3. Keputusan kami tanggal 1 April 1964 No. 84 tentang penundjukan pengurus dan pengawas dari “Peksin” ;
4. Keputusan kami No. 215 tahun 1964 tentang pembentukan Kabinet Dwikora ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Terhitung mulai tanggal 21 September 1964 :
a.mentjabut kembali keputusan kami tanggal 1 April 1964 No. 84 tentang penundjukan pengurus dan pengawasan dari “Peksin”
b.menundjukan sebagai ketua dan anggota-anggota Badan Pengawas dan Direksi “Peksin” seperti berikut :

PERTAMA : Pengawas/Penasehat Agung – Presiden Republik Indonesia Sukarno.

KEDUA : Badan Pengawaws Tertinggi

- | | |
|-------------|---|
| Ketua | - Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio. |
| Wakil Ketua | - Wakil Perdana Menteri III Dr. Chaerul Saleh |
| Anggota | - Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan Sumarno S.H. |
| Anggota | - Menteri Koordinator Urusan Perentjanaan dan Pembangunan Nasional Dr. Suharto. |
| Anggota | - Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan Hadji Mochamad Hassan. |
| Anggota | - Menteri Perhubungan Laut Major Djenderal Kko. Ali Sadikin. |
| Anggota | - Menteri Perkebunan Drs. Frans Seda. |
| Anggota | - Menteri Transmigrasi dan Koperasi Drs. Achadi. |

Anggota - Menteri penasehat Presiden/Perdana Menteri
Urusan Funds & Forces Notohamiprodjo..

KETIGA : Badan Pengawas Harian

Ketua - Menteri Perdagangan Adam Malik.
Wakil Ketua - Menteri Urusan Bank Sentral Jusuf Muda Dalam
Mewakili Wakil)
Ketua danme-)
Merangkap An) Menteri Negara Arifin Harahap S.H.
Ggota Utusan)

Anggota - Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta
J.D. Massie

Anggota - Presiden Direktur Bank Umum Negara Andi Faisal

Anggota - Presiden Direktur Bank Koperasi, Tani & Nelajan
Brigadir Djenderal Suhardi.

Anggota - Presiden Direktur Bank Negara Indonesia Potan Arif
Harahap S,H.

KEEMPAT : Direksi

Presiden Direktur - T.A.H. Azwar.

Direktur - Mochamad Jusuf.

Direktur - Kolonel Jusuf Ramli.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO